

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil berkomitmen dan dengan hasil dari putusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan pembagiannya setelah adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. berdasar hukum KHI Pasal 97 janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tata cara pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan beberapa tata cara, yaitu pembagian dapat dilakukan dengan cara musyawarah setelah keluarnya akta perdamaian (akta *van dading*) dari pengadilan agama.
2. Faktor penghambat dalam pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat. Faktor terjadinya hambatan pembagian harta bersama terjadi pada putusan nomor 0266/Pdt.G/2022/PA.Mtr karena tidak adanya itikad baik untuk berkomitmen hasil dari putusan Pengadilan Agama dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama semestinya harus dilandasi dengan adanya itikad baik oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Karena kedua belah pihak tidak mengerti setelah terjadi putusan Pengadilan Agama tentang harta bersama sesuai dengan amar putusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat dalam upaya pelaksanaan pembagian harta bersama, alangkah baiknya harta yang seharusnya dilaksanakan pembagian tersebut diindahkan sesuai dari putusan hakim dan diingatkan jika tidak mematuhi, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Agama.
2. Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk kedepannya mengenai hasil putusan dari pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan atas apa yang telah diputuskan.